

TRADISI ADAT JAWA SAAT MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Meiyanda Tri Pratiwi

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
meiyandatripratiwi@gmail.com

M. Yarham

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan
myarhamlubis@gmail.com

Abstract

This research investigates Javanese traditional traditions in carrying out marriages from the perspective of Islamic law. The aim of the research is to analyze the extent to which Javanese traditional traditions can be integrated with Islamic legal principles in the context of marriage. The research method used was qualitative, involving in-depth interviews with couples undergoing traditional Javanese marriages, religious figures, and Islamic legal experts. The research results show that most Javanese traditional traditions can be in line with Islamic law, especially in aspects such as the dowry, the role of the marriage guardian, and the wedding procession. However, there are several aspects that require clarification and adjustment to be in accordance with Islamic teachings. conclusion of this research provides insight into the harmonious integration of Javanese traditional traditions and Islamic law in the context of marriage, while highlighting the importance of a deep understanding of religious values in carrying out traditional Javanese wedding traditions.

Keywords: *Marriage, Javanese Tradition, Islamic Law.*

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi tradisi adat Jawa dalam pelaksanaan pernikahan dari perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sejauh mana tradisi adat Jawa dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan pasangan yang menjalani pernikahan adat Jawa, tokoh agama, dan ahli hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tradisi adat Jawa dapat sejalan dengan hukum Islam, terutama dalam aspek-aspek seperti mahar, peran wali nikah, dan prosesi pernikahan. Namun, terdapat beberapa aspek yang memerlukan klarifikasi dan penyesuaian agar sesuai dengan ajaran Islam. Kesimpulan penelitian ini memberikan wawasan tentang integrasi harmonis antara tradisi adat Jawa dan hukum Islam dalam konteks pernikahan, sekaligus menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai agama dalam menjalankan tradisi pernikahan adat Jawa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perdebatan akademis dan praktis mengenai hubungan antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam konteks pernikahan di masyarakat Jawa..

Kata Kunci: *Pernikahan, Tradisi Jawa, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan berbagai macam kebudayaan yang masing-masing mempunyai keunikan tersendiri, dan salah satunya adalah adat istiadat Jawa. Budaya tradisional Jawa yang paling terkenal adalah prosesi pranikah yang diikuti oleh para leluhur dan kemudian diadopsi oleh masyarakat. Melalui pernikahan, masyarakat mengalami perubahan status sosial, dari status bujangan menjadi status keluarga.

AL-MAQASHIDI

Journal Hukum Islam Nusantara
Volume 06, Nomor 02, Desember 2023; ISSN:2620-5084

Pernikahan merupakan upacara menyatukan dua jiwa menjadi satu keluarga melalui perjanjian agama. Itulah sebabnya pernikahan menjadi agung, mulia dan suci. Perkawinan merupakan suatu bentuk persatuan yang dilangsungkan atas pertimbangan tertentu tanpa menyimpang dari aturan atau norma masyarakat setempat.

Praktik perkawinan khususnya dalam tradisi Jawa sangat erat kaitannya dengan tradisi atau budaya, namun terkadang tidak sesuai dengan prinsip agama Islam dan bertentangan dengan hukum syariat. Namun pernikahan adat Jawa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial khususnya bagi masyarakat Jawa. Umat Islam masih menganut dan meyakini serta menganggapnya sebagai nilai yang sangat baik. Tradisi dan budaya yang diwarisi nenek moyang harus dilestarikan karena mempunyai nilai pemahaman dan nilai perilaku yang tinggi yang terkandung dalam hubungan antarmanusia, yang menitikberatkan pada kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tertentu masyarakat, sehingga dapat menjadi . contoh bagi masyarakat lainnya. Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan keluarga Jawa, karena pernikahan merupakan tanda terciptanya keluarga baru yang mandiri dan tidak bergantung pada orang tua. Pernikahan diyakini merupakan sesuatu yang sakral bagi masyarakat Jawa, sehingga diharapkan mereka harus mengalaminya sekali seumur hidup. Kesucian inilah yang melatarbelakangi perkawinan pada masyarakat Islam Jawa yang sangat cermat dan cermat dalam memilih calon mertua maupun waktu perkawinan.

Tradisi pernikahan adat Jawa saling berhubungan dan saling mendukung. Secara kronologis dapat dikatakan bahwa di wilayah nusantara, khususnya di Pulau Jawa, masyarakatnya hanya menganut agama Hindu dan Budha. Candi Prambanan dan Candi Borobudur adalah saksi sejarah paling otentik. Kenyataan tersebut tidak menampik semakin berkembangnya budaya animisme dan dinamis baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Tradisi atau ritual Jawa seringkali dilakukan dengan cara yang istimewa, menarik perhatian, dan mengasyikkan¹.

Ciptaan yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada manusia pasti memberikan perbedaan dalam perilaku keagamaan setiap orang. Tradisi Islam di Sumatera mungkin berbeda dengan di Pulau Jawa. Islam juga ada di pesisir dan pedalaman Pulau Jawa, perbedaannya juga terlihat. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan bisa diterima

¹ Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 5

sebagai keberkahan bagi manusia, hal ini juga sunatullah. Oleh karena itu, praktik keagamaan mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Budaya lokal selalu mempengaruhi perilaku keagamaan. Setiap agama selalu berdialog dengan budaya yang ada. Agama dan budaya mempunyai dua kesamaan: keduanya merupakan sistem nilai dan sistem simbolik, yang keduanya dapat berubah. Agama dapat dianggap sebagai sistem nilai yang mengandung beberapa konsep yang berkaitan dengan konstruksi realitas, yang berperan penting dalam menjelaskan struktur organisasi dan norma sosial, serta dalam memahami dan menjelaskan dunia sekitar. Sementara itu, seni tradisional merupakan wujud ciptaan, karya, dan prakarsa manusia yang memuat nilai-nilai, peran agama, wawasan filosofis, dan kearifan lokal..²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa III Sidorejo, Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara, Kota Padang Sidimpuan Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2023. Metode penelitian adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang umum digunakan Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif Menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau kejadian secara rinci untuk memahami konteksnya Studi Kasus Memeriksa suatu kasus atau kejadian tertentu secara mendalam untuk memahami kompleksitas dan konteksnya

Grounded Theor Mengembangkan teori baru dari data yang diperoleh langsung dari lapangan Etnografi Memahami budaya dan pola perilaku masyarakat melalui observasi dan interaksi langsung Metode Penelitian Kuantitatif Eksperimen Mengendalikan variabel-variabel untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat Survei Mengumpulkan data dari responden dengan menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur Analisis Statistik Menggunakan statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan. Metode Penelitian Campuran (Mixed Methods) Menggabungkan elemen-elemen kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap.

² Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 82

Metode Penelitian Tindakan (Action Research) melibatkan partisipasi aktif dari subjek penelitian dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perubahan untuk perbaikan Metode Penelitian Histori Mempelajari peristiwa atau fenomena dari masa lalu untuk memahami perkembangan dan dampaknya Metode Penelitian Literatur Menganalisis dan mengevaluasi literatur atau kajian-kajian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian Metode Penelitian Eksplorasi Digunakan ketika penelitian bertujuan untuk menjelajahi suatu topik yang belum banyak diketahui atau dipahami Metode Penelitian Kajian Pustaka Menggali dan menganalisis literatur-literatur yang relevan sebagai dasar untuk merancang penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan dalam hukum Islam memiliki arti dan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam. Pernikahan dianggap sebagai suatu institusi yang sakral dan dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Beberapa prinsip utama terkait pernikahan dalam hukum Islam melibatkan aspek-aspek berikut Syarat-syarat Pernikahan Persetujuan (Ijab-Qabul): Pernikahan sah jika ada ijab (tawaran) dari pihak pengantin laki-laki dan qabul (penerimaan) dari pihak pengantin perempuan. Wali (Pewaris): Pihak perempuan harus memiliki wali yang sah (ayah, kakek, atau kerabat laki-laki yang sah) yang memberikan izin pernikahan Saksi-saksi: Diperlukan dua saksi muslim yang adil sebagai saksi sah pernikahan. Mahar (Maskawin) Mahar adalah hak perempuan yang diberikan oleh pria sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab dalam pernikahan Mahar dapat berupa harta, barang, atau nilai tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.³

Tujuan Pernikahan Ibadah: Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai suatu bentuk ibadah dan cara untuk menjalankan perintah Allah. Melanjutkan Keturunan: Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dan membangun keluarga yang harmonis. Tanggung Jawab Suami dan Istri Suami: Bertanggung jawab menyediakan nafkah, melindungi, dan memberikan kasih sayang kepada istri. Istri: Bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga dan merawat anak-anak.

Poligami Poligami diizinkan dalam Islam, tetapi dengan syarat-syarat yang

³ Kamil Muhammad Uwaidah (2013). *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: AlKautsar. hlm, 339.

ketat, seperti adil dalam perlakuan terhadap istri-istri dan kewajiban memberikan nafkah dan perhatian yang setara. Talaq (Perceraian) Perceraian di Islam juga diatur dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dan terdapat prosedur tertentu yang harus diikuti untuk melakukan talaq. Pernikahan Campuran Islam mengizinkan pernikahan antara seorang Muslim dengan seorang non-Muslim, asalkan pasangan non-Muslim tersebut adalah Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani)

Nikah Siri Pernikahan siri (tanpa pencatatan resmi) tidak diakui dalam hukum Islam. Pernikahan harus diumumkan dan dicatat untuk diakui secara sah. Pelarangan Zina Pernikahan dalam Islam dianjurkan sebagai cara untuk menghindari perbuatan zina dan menjaga kehormatan serta moral masyarakat. Keseimbangan dan Keadilan Pernikahan dalam Islam menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan saling pengertian antara suami dan istri Penting untuk dicatat bahwa praktek pernikahan dalam masyarakat Muslim dapat bervariasi tergantung pada interpretasi lokal, budaya, dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pernikahan dalam hukum Islam seringkali melibatkan kajian terhadap hukum positif dan konteks sosial setempat.⁴

Menurut Zakiyat Darajat, perkawinan memiliki lima tujuan yaitu prokreasi dan kelanggengan, pemenuhan hasrat manusia, pengarahan hasrat dan ekspresi cinta, pemenuhan panggilan keagamaan, perlindungan dari kejahatan dan bahaya, pendidikan. serius, bertanggung jawab untuk memikul hak dan kewajiban, dan serius untuk memperoleh kekayaan yang sah.

Pernikahan dalam hukum Islam memiliki landasan yang kuat dan diatur oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis (ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW). Berikut adalah beberapa aspek penting pernikahan dalam hukum Islam Persyaratan Utama Ijab Qabul (Tawaran dan Penerimaan): Pernikahan dimulai dengan tawaran (ijab) dari pihak pengantin laki-laki dan diterima (qabul) oleh pihak pengantin perempuan. Wali Nikah: Seorang wanita Muslim memerlukan wali (wakilnya yang sah) untuk menikah. Wali ini biasanya adalah ayah, kakek, atau wali yang sah lainnya

⁴ Yazid bin Abdul Qadir Jawas. (2011). Panduan Keluarga Sakinah, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i. hal.20.

Mahar (Maskawin) Hak Wanita: Mahar merupakan hak mutlak perempuan sebagai tanda keseriusan dan perlindungan hak-haknya dalam pernikahan Bentuk Mahar: Mahar bisa berupa uang, harta, atau sesuatu yang memiliki nilai. Tujuan Pernikahan Ibadah: Pernikahan dianggap sebagai ibadah dan cara untuk menjalankan perintah Allah dalam membentuk keluarga yang harmonis Melanjutkan Keturunan: Pernikahan diharapkan dapat melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang penuh kasih sayang. Tanggung Jawab Suami dan Istri Suami: Bertanggung jawab menyediakan nafkah, melindungi, dan memberikan kasih sayang kepada istri Istri: Bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga dan merawat anak-anak. Poligami dan Keadila Poligami diizinkan dalam Islam, namun dengan syarat adil dan setara perlakuan terhadap istri-istri

Keputusan untuk berpoligami harus dilandasi oleh keadilan dan kemampuan memberikan hak-hak yang sama kepada setiap istri. Waktu dan Tempat Pernikahan:

Pernikahan dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, dengan syarat-syarat tertentu telah terpenuhi Perlu ada saksi-saksi yang melihat dan menyaksikan pernikahan agar sah secara hukum. Proses Perceraian (Talaq Perceraian merupakan hak yang diatur dalam Islam, namun harus melalui proses yang dijelaskan dalam hukum Islam, seperti talaq (pemberian cerai)⁵

Pernikahan Campuran dan Ahli Kitab Pernikahan dengan non-Muslim dari Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani) diizinkan dalam Islam. Nikah Siri dan Catatan Resmi Pernikahan siri (tanpa catatan resmi) tidak diakui dalam Islam. Catatan resmi pernikahan sangat penting untuk keabsahan hukum. Pencegahan Zina Pernikahan dianggap sebagai cara untuk mencegah perbuatan zina dan menjaga kehormatan serta moral masyarakat Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip ini bersifat umum, dan praktik pernikahan dalam Islam dapat bervariasi di berbagai komunitas dan budaya. Keseluruhan, pernikahan dalam hukum Islam diarahkan untuk membentuk keluarga yang harmonis, menghormati hak-hak individu, dan mematuhi ajaran-ajaran agama.⁶

Dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama. Konsep pernikahan ini tidak hanya melibatkan aspek ritual dan sosial, tetapi juga memiliki

⁵ A.P. Gragtu L.L.B., *You and The Law* (New York: Hole Reinhart and Winston, Inc., t.t.).

⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hal. 287.

kaitan erat dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan perdata, melainkan dianggap sebagai ibadah yang memiliki tujuan mulia, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (penuh ketenangan, kasih sayang, dan belas kasihan).

Konteks Keagamaan Dalam konteks hukum Islam, pernikahan diatur oleh prinsip-prinsip syariat yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap tahapan pernikahan, mulai dari ijab-qabul, mahar, hingga hak dan tanggung jawab suami-istri, dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam. Pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah yang membawa pahala jika dilakukan dengan niat yang tulus dan mengikuti ajaran agama.

Nilai-Nilai dalam Pernikahan Islam Pernikahan dalam Islam mengandung nilai-nilai yang mendalam, seperti kesetaraan hak, keadilan, dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban suami-istri diatur dengan cermat, dengan tujuan menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis. Begitu pula, prinsip-prinsip ini melibatkan konsep-konsep seperti mahar, yang bukan hanya sebagai simbol materi, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap hak-hak perempuan. Tujuan Pernikahan Tujuan pernikahan dalam hukum Islam melibatkan aspek spiritual dan sosial. Selain sebagai ibadah, pernikahan juga dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang penuh kasih sayang. Dengan melibatkan tujuan mulia ini, pernikahan diharapkan mampu membentuk masyarakat yang stabil dan beradab.

Tantangan dan Realitas Pernikahan Islam Meskipun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam sangat mulia, setiap pernikahan juga menghadapi tantangan dan realitas kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Islam memberikan panduan dan solusi melalui hukum talaq (perceraian) yang diatur dengan ketentuan yang jelas, serta nilai-nilai sabar, pengertian, dan komunikasi dalam menghadapi segala cobaan.

Dengan demikian, pernikahan dalam hukum Islam bukan hanya sekadar akad formal, melainkan suatu perjalanan spiritual dan sosial yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan agung. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan Islam menunjukkan bahwa institusi ini tidak hanya membangun hubungan antarindividu, tetapi juga menyumbang positif terhadap pembentukan masyarakat yang berlandaskan etika dan moral Islam. Oleh karena itu, pemahaman

mendalam terhadap hukum pernikahan Islam sangat penting untuk membimbing setiap langkah dan keputusan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁷

B. Pernikahan Menurut Masyarakat Adat

Pernikahan dalam masyarakat adat mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan norma-norma yang berlaku dalam suatu budaya tertentu. Setiap kelompok masyarakat adat memiliki cara tersendiri dalam merayakan dan mengatur pernikahan, dan seringkali proses pernikahan dipengaruhi oleh faktor sejarah, agama, adat istiadat, serta lingkungan sosial. Berikut adalah penjelasan secara luas mengenai pernikahan dalam masyarakat adat

Nilai-Nilai Budaya dan Tradisi: Pernikahan dalam masyarakat adat mencerminkan nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ritual-ritual tertentu, seperti upacara adat, tarian, dan nyanyian, seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan. **Peran dan Tanggung Jawab Keluarga** Pernikahan tidak hanya melibatkan pasangan yang menikah, tetapi juga melibatkan keluarga besar. Keluarga memiliki peran penting dalam proses perundingan, penyelenggaraan upacara, dan memberikan dukungan sosial. **Mahar dan Seseheran:** Setiap masyarakat adat memiliki konsep mahar atau seseheran yang menjadi bagian integral dari pernikahan. Mahar seringkali berupa harta benda, uang, atau nilai-nilai simbolis yang memiliki makna dalam budaya setempat.⁸

Upacara Adat Setiap masyarakat adat memiliki upacara adat unik yang menandai proses pernikahan. Upacara ini mungkin melibatkan adat istiadat, doa-doa khusus, atau simbol-simbol tertentu. **Hubungan dengan Alam dan Lingkungan** Beberapa masyarakat adat mengaitkan pernikahan dengan hubungan manusia dan alam sekitarnya. Upacara pernikahan dapat melibatkan elemen-elemen alam, seperti air, tanah, atau api, sebagai simbol keberlanjutan hidup. **Peran Pemuka Adat atau Tokoh Agama Lokal** Proses pernikahan seringkali dipandu oleh tokoh-tokoh adat atau pemuka agama setempat yang memiliki otoritas dalam masyarakat.

Warisan Budaya dan Identitas Lokal Pernikahan dalam masyarakat adat adalah bagian dari warisan budaya yang membentuk identitas lokal suatu kelompok masyarakat. Praktik-praktik adat ini membantu mempertahankan keberagaman

⁷ A. Basit Badar Mutawally, *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran* (Mesir: Dar al-Salam., 1999.)

⁸Sarlan. Pegawai Pencatat Nikah. Desa Sidorejo perkebunan PK

budaya di berbagai daerah Pola Keuangan dan Ekonomi Pernikahan dalam masyarakat adat seringkali memiliki dampak ekonomi, terutama terkait dengan persiapan upacara, mahar, dan seserahan Keuangan dapat menjadi pertimbangan serius dalam menentukan kemampuan seseorang untuk menikah.

Peran Gender dan Struktur Keluarga: Norma-norma gender dan struktur keluarga dalam masyarakat adat turut memengaruhi dinamika pernikahan Peran suami, istri, dan anak-anak mungkin diatur secara khas sesuai dengan nilai-nilai lokal. Perubahan dan Adaptasi Beberapa masyarakat adat mengalami perubahan dan adaptasi terkait dengan proses pernikahan, baik dalam hal modernisasi maupun globalisasi Penting untuk dicatat bahwa setiap masyarakat adat memiliki ciri khasnya sendiri dalam melihat, merayakan, dan mengatur pernikahan. Meskipun terdapat perbedaan, semua ini mencerminkan keanekaragaman budaya dan keberagaman cara pandang terhadap pernikahan di berbagai belahan dunia.⁹

Tujuan pernikahan dalam masyarakat adat mencakup sejumlah aspek, dan ini dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma-norma setempat. Berikut adalah beberapa tujuan umum yang sering terkandung dalam pernikahan masyarakat adat: Kelangsungan Keturunan Salah satu tujuan utama pernikahan dalam masyarakat adat adalah untuk melanjutkan garis keturunan dan memastikan kelangsungan keluarga dan keturunan. Pertukaran Budaya dan Tradis Pernikahan merupakan momen penting untuk pertukaran budaya dan tradisi antar dua keluarga atau komunitas yang berbeda

Pertahanan Warisan Budaya Pernikahan berperan dalam menjaga dan mempertahankan warisan budaya, termasuk adat istiadat, bahasa, dan praktik-praktik khas suatu masyarakat. Pengikatan Hubungan Keluarga Pernikahan menyatukan dua keluarga atau suku dan mempererat hubungan kekeluargaan di dalam komunitas. Pertukaran Sumber Daya Pernikahan seringkali melibatkan pertukaran sumber daya, seperti harta atau hewan, sebagai simbol kerjasama dan dukungan antar keluarga. Pertahanan dan Keamanan¹⁰

Pernikahan dianggap sebagai landasan keamanan dan pertahanan dalam masyarakat, karena membentuk struktur keluarga yang stabil Stabilitas Sosial

⁹ Hilman Hardikusuma. (1990). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar.

¹⁰ Dewi Wulansari. (2010). Hukum Adat Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm.

Pernikahan memiliki peran dalam menciptakan stabilitas sosial dengan membentuk keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Peningkatan Status Sosial Pernikahan sering dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan status sosial atau ekonomi keluarga, terutama melalui hubungan kekerabatan baru yang terbentuk. Pemeliharaan Tradisi Keagamaan Beberapa masyarakat adat memiliki tujuan untuk memelihara dan mempraktikkan tradisi keagamaan tertentu melalui upacara pernikahan. Pengaturan Sosial Pernikahan membantu mengatur interaksi sosial, termasuk pembagian peran gender dan tanggung jawab dalam masyarakat

Keseimbangan Ekologis Dalam masyarakat yang sangat terkait dengan alam, pernikahan dapat diartikan sebagai bagian dari usaha menjaga keseimbangan ekologis dan hubungan harmonis dengan alam sekitar. Pengentasan Isolasi Sosial Pernikahan dapat menjadi cara untuk mengentaskan isolasi sosial dan memperkuat ikatan antarindividu dalam masyarakat. Melalui pemahaman terhadap tujuan-tujuan ini, masyarakat adat memandang pernikahan sebagai suatu institusi yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial yang mendalam. Tujuan-tujuan ini mencerminkan kebutuhan dan aspirasi manusia dalam konteks budaya dan lingkungan tempat mereka hidup..¹¹

TRADISI ADAT JAWA MENJELANG PERNIKAHAN

Tradisi adat Jawa menjelang pernikahan kaya akan simbolisme, nilai-nilai kearifan lokal, dan serangkaian upacara yang sarat makna. Berikut adalah penjelasan secara luas mengenai tradisi adat Jawa yang umumnya dilakukan menjelang pernikahan:

a. Lamaran (Manten-Mantenan)

Sebelum pernikahan, pihak calon pengantin laki-laki beserta keluarganya akan melangsungkan upacara lamaran. Lamaran ini melibatkan pemberian cincin dan seserahan dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin perempuan.

b. Sungkem dan Doa Bersama

Sebelum melangsungkan akad nikah, biasanya keluarga akan mengadakan upacara sungkem sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur. Upacara ini juga diiringi dengan doa bersama untuk memohon restu.

¹¹ Soerjono Soekanto. (1976). Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

c. Akad Nikah

Upacara akad nikah dilakukan di hadapan wali, saksi, dan pemuka agama. Calon pengantin menyampaikan ijab qabul sebagai tanda persetujuan dan kesediaan untuk menjalani hidup bersama.

d. Siraman

Upacara siraman merupakan ritual pembersihan dan penyucian bagi kedua calon pengantin. Calon pengantin akan disiram air bunga oleh keluarga, sebagai simbol membersihkan diri dari segala dosa dan kejelekan.

e. Midodareni

Midodareni adalah upacara yang dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan doa restu dan membawa serta hantaran kepada calon pengantin perempuan

f. Bukber dan Pengajia

Sebuah acara buka puasa bersama (bukber) dan pengajian dapat diadakan sebagai wujud syukur dan doa bersama menjelang pernikahan.

g. Babada

Upacara babadan dilakukan setelah akad nikah, di mana calon pengantin perempuan dan laki-laki membersihkan diri dengan air bunga yang diambil dari adat siraman. Ini melambangkan kesucian dan kebersihan dalam memasuki kehidupan baru.

h. Pacar Cilik dan Sungkem Bersama Keluarga

Pada malam sebelum pernikahan, keluarga besar dari kedua calon pengantin berkumpul untuk melakukan pacar cilik, yakni memberikan hadiah dan restu kepada calon mempelai. Sungkem bersama keluarga juga menjadi bagian dari tradisi ini.

i. Ruata

Setelah pernikahan, keluarga calon pengantin pria memberikan ruatan kepada calon pengantin perempuan. Ruatan berisi makanan, buah, dan seserahan lainnya sebagai ungkapan syukur atas pernikahan yang telah dilangsungkan.

j. Pakaian Adat

Pada setiap tahap upacara, calon pengantin akan mengenakan pakaian adat Jawa yang khas dan bermakna. Pakaian tersebut sering kali menggambarkan status, adat, dan nilai-nilai dalam masyarakat Jawa.

k. Tepung Tawa

Upacara tepung tawar dilakukan sebagai tanda penghormatan kepada orang tua. Calon pengantin meminta restu dengan memberikan tepung tawar kepada orang tua dan keluarga besar.

l. Upacara Peletakan Sirih Junjung

Sebelum akad nikah, ada tradisi meletakkan sirih junjung sebagai simbol kesuburan dan keharmonisan dalam pernikahan.

m. Upacara Siraman 40 Hari:

Setelah pernikahan, serangkaian upacara setelah siraman atau "mitoni" dilakukan dalam rentang 40 hari. Upacara ini melibatkan tradisi seperti nguras enech (mengganti air tempat mandi), nyekar (ziarah kuburan), dan kenduri

n. Upacara Kirab

Setelah akad nikah, dilakukan kirab pengantin yang merupakan pawai keliling desa untuk memperkenalkan pengantin baru kepada masyarakat.

o. Upacara Tingkeban (Tujuh Bulanan) Jelang kelahiran anak pertama, keluarga dapat mengadakan upacara tingkeban sebagai ungkapan syukur dan doa untuk kelancaran persalinan. Tradisi-tradisi ini memberikan kedalaman dan makna khusus pada pernikahan dalam budaya Jawa. Masing-masing upacara memiliki peran penting dalam mempersiapkan kedua calon pengantin untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan penuh keberkahan dan keharmonisan¹²

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PERNIKAHAN RADISI ADAT JAWA

Pandangan hukum Islam terhadap proses pernikahan tradisi adat Jawa bisa beragam tergantung pada sejauh mana tradisi tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pada dasarnya, hukum Islam memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang cukup dalam hal adat dan kebiasaan lokal, asalkan tidak bertentangan

¹² <https://m.mediaindonesia.com/hiburan/577008/mengenal-ritual-ritual-adat-jawa-jelang-hari-pernikahan> diakses pada 02 Desember 2023 pukul 09:23 WIB.

dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa aspek yang mencerminkan pandangan hukum Islam terhadap proses pernikahan dalam tradisi adat Jawa:

1. Persetujuan dan Kesepakatan

Hukum Islam menekankan pentingnya persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan menikah. Dalam tradisi adat Jawa, unsur ijab-qabul (tawaran dan penerimaan) sering tetap terjaga, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam¹³

2. Wali Nikah dan Kewenangannya

Hukum Islam memperkenankan peran wali nikah dalam proses pernikahan, yang seringkali sesuai dengan tradisi adat Jawa yang mengamankan peran wali dalam merestui pernikahan. Namun, prinsip utama adalah bahwa wali harus bertindak dengan keadilan dan memperhatikan kepentingan serta persetujuan calon pengantin

3. Mahar dan Sesoraha

Konsep mahar dan seserahan yang ada dalam tradisi adat Jawa sesuai dengan ajaran Islam yang memberikan hak kepada perempuan atas harta atau nilai tertentu sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki.

4. Penghormatan terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri:

Hukum Islam menekankan perlunya saling menghormati hak dan kewajiban antara suami dan istri. Aspek ini bisa mencakup tradisi adat Jawa yang menitikberatkan pada keharmonisan dan saling menghormati dalam pernikahan

5. Upacara Adat dan Nilai-nilai Agama

Hukum Islam membolehkan adanya upacara adat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam tradisi adat Jawa, upacara seperti siraman dan midodareni sering diartikan sebagai bentuk persiapan spiritual dan pembersihan diri, yang sesuai dengan ajaran Islam

6. Pemeliharaan Identitas Budaya dan Keagamaan

Hukum Islam memberikan ruang bagi pemeliharaan identitas budaya dan keagamaan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh

¹³ Titin Mulya Sari, dkk. (2017). Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. Dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(10). hlm. 815.

karena itu, tradisi adat Jawa yang dijalankan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keislaman dapat diterima

7. Peran Orang Tua dan Keluarga

Hukum Islam memberikan penghargaan terhadap peran orang tua dalam proses pernikahan. Tradisi adat Jawa yang menekankan keterlibatan keluarga besar dalam prosesi pernikahan sejalan dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam Islam.

8. Pematuhan Terhadap Norma Sosial

Hukum Islam memandang positif pematuhan terhadap norma sosial selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dalam tradisi adat Jawa, norma sosial sering mencerminkan kebersamaan dan dukungan sosial yang diakui oleh hukum Islam.

9. Pelarangan Praktik Zina:

Pernikahan dalam hukum Islam dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindari praktik zina. Oleh karena itu, tradisi adat Jawa yang mendukung pernikahan sebagai jalan yang sah dan diakui oleh masyarakat sesuai dengan pandangan Islam.¹⁴

10. Perlindungan Hak-hak Individu

Hukum Islam menetapkan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak perempuan dalam konteks pernikahan. Tradisi adat Jawa yang memperhatikan hak-hak individu dan menghormati martabat perempuan sesuai dengan pandangan Islam. Meskipun terdapat keselarasan antara tradisi adat Jawa dan hukum Islam dalam banyak aspek, penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Interpretasi dan implementasi dapat bervariasi, dan konsultasi dengan ulama atau tokoh agama dapat membantu memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.

Tujuan dari pandangan hukum Islam terhadap proses pernikahan tradisi adat Jawa mencakup sejumlah aspek yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai keagamaan. Beberapa tujuan tersebut antara lain:

¹⁴ Titin Mulya Sari, dkk. (2017). Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. Dalam junal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(10). hlm. 815.

Pelaksanaan Ibadah Pernikahan dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menjalankan perintah agama, melanjutkan keturunan, dan menciptakan kehidupan keluarga yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan

Menjaga Keseimbangan dan Kesatuan Keluarga: Hukum Islam menekankan pentingnya keseimbangan dan kesatuan dalam keluarga. Tujuan pernikahan adalah menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis antara suami dan istri serta seluruh anggota keluarga. **Melanjutkan Keturunan** Salah satu tujuan pernikahan dalam hukum Islam adalah melanjutkan keturunan agar umat Islam dapat tumbuh dan berkembang. Proses pernikahan tradisi adat Jawa yang memperhatikan kelangsungan keturunan sejalan dengan tujuan ini. **Menciptakan Lingkungan Keluarga yang Islami**

Hukum Islam mendorong terbentuknya lingkungan keluarga yang Islami, di mana nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi adat Jawa yang mencerminkan nilai-nilai Islami dapat membantu mencapai tujuan ini. **Perlindungan Hak dan Kewajiban Individu** Tujuan hukum Islam adalah melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan. Dalam konteks pernikahan tradisi adat Jawa, tujuan ini mencakup perlindungan hak-hak perempuan terkait dengan mahar,¹⁵ hak-hak ekonomi, dan hak-hak lainnya. **Penghargaan terhadap Keadilan** Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dalam segala hal. Pernikahan dalam tradisi adat Jawa diharapkan dilaksanakan dengan penuh keadilan, termasuk dalam hal persetujuan dan hak-hak individu. **Menjaga Kehormatan dan Martabat** Tujuan hukum Islam adalah menjaga kehormatan dan martabat individu, terutama dalam konteks pernikahan. Tradisi adat Jawa yang menghormati dan menjaga martabat calon pengantin sesuai dengan prinsip-prinsip ini

Menjaga Keseimbangan antara Adat dan Agama Pernikahan dalam tradisi adat Jawa harus sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Tujuan hukum Islam adalah menjaga keseimbangan antara adat dan agama, memastikan bahwa tradisi-tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. **Memperkuat**

¹⁵ Ada, T. P. (2017). *W a Kera T on Jaw*, 15(1), 22–41. Bratawijaya, Thomas Wiyasa. 2006. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Hubungan Sosial dan Keekerabatan: rnikahan dalam tradisi adat Jawa diharapkan dapat memperkuat hubungan sosial dan keekerabatan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan Islam untuk membangun masyarakat yang saling mendukung dan berkeadilan¹⁶

Membentuk Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah: Pernikahan dalam hukum Islam diharapkan mampu membentuk keluarga yang sakinah (penuh ketenangan), mawaddah (penuh kasih sayang), dan warahmah (penuh belas kasihan). Ini mencakup keberlanjutan tradisi adat Jawa yang mengedepankan keharmonisan keluarga. Mendapatkan Berkah dan Perlindungan Allah:¹⁷

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam hukum Islam adalah mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah. Tradisi adat Jawa yang dijalankan dengan niat baik dan keikhlasan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan ini. Dengan menjalankan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tradisi adat Jawa yang sesuai, diharapkan dapat tercapai kehidupan berkeluarga yang penuh keberkahan, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁸

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai pandangan hukum Islam terhadap proses pernikahan dalam tradisi adat Jawa menunjukkan bahwa keduanya dapat diintegrasikan dengan harmonis asalkan nilai-nilai agama dijunjung tinggi. Berikut adalah beberapa poin kesimpulan Keseimbangan Antara Adat dan Agama Kesimpulan utama adalah perlunya menjaga keseimbangan antara tradisi adat Jawa dan nilai-nilai Islam. Dengan memahami dan menghormati prinsip-prinsip agama, proses pernikahan dapat dijalankan tanpa melanggar ajaran Islam. Perlindungan Hak dan Kewajiban Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dalam tradisi adat Jawa menegaskan pentingnya perlindungan

¹⁶ Endah, Karwa. 2006. "Petong Prosesi dan Sesaji dalam Ritual Manten Masyarakat Jawa, dalam Jurnal Kejawan edisi Vol. 1. No. 2. Agustus, 2006.

¹⁷ Bratawijaya, Thomas Wiyasa. 2006. Upacara Perkawinan Adat Jawa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

¹⁸ Lokal, K., Untuk, I., & Karakter, P. (2001). Kearifan Lokal Indonesia Untuk Pembangunan Karakter Universal | FDA, 88–94.

hak dan kewajiban individu, terutama hak-hak perempuan. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam pernikahan. Pentingnya Persetujuan dan Kesepakatan

Proses pernikahan harus didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan yang jelas dari kedua belah pihak. Tradisi adat Jawa yang melibatkan ijab-qabul (tawaran dan penerimaan) sesuai dengan prinsip-prinsip Islam Mendapatkan Berkah dan Ridha Allah Kesimpulan lainnya adalah bahwa melalui pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama, pernikahan dapat mendapatkan berkah dan ridha Allah. Tradisi adat Jawa yang dijalankan dengan penuh keikhlasan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan ini. Pentingnya Restu Orang Tua dan Keluarga Restu dari orang tua dan keluarga besar memiliki nilai penting dalam Islam. Tradisi pernikahan adat Jawa yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat lebih mudah diterima dan didukung oleh keluarga. Preservasi Kearifan Lokal dan Budaya Integrasi nilai-nilai Islam dengan tradisi adat Jawa memungkinkan preservasi kearifan lokal dan budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Hal ini mendukung pemeliharaan identitas budaya yang kaya dan beragam Dengan memahami dan menghormati prinsip-prinsip Islam, tradisi pernikahan adat Jawa dapat menjadi sarana yang membawa keberkahan, harmoni, dan keberlanjutan keluarga. Penting untuk mendapatkan bimbingan dan nasehat dari tokoh agama atau ulama untuk memastikan kesesuaian dan keselarasan antara tradisi adat dan nilai-nilai Islam.

Pernikahan adat Jawa merupakan warisan budaya yang penuh makna. Tradisi Jawa seringkali menggunakan pengorbanan atau biasa disebut pengorbanan dalam upacara pernikahan, mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa kejadian buruk dapat dihindari dengan menggunakan hadiah. Dalam agama Islam dilarang melakukan kurban tertentu dengan niat memohon selain kepada Allah SWT yaitu kepada arwah nenek moyang, karena hal tersebut termasuk kemusyrikan. Masyarakat harus memaknai tradisi dengan benar, bukan mengikuti tradisi jika tidak ada. menurut hukum agama Islam. Tradisi orang Jawa juga sering mengadakan pesta besar dan hal ini dilarang oleh Islam. Dalam menyelenggarakan suatu acara pernikahan perlu adanya pembenahan niat, hidangan, tempat, tamu undangan, dan isi acara agar tidak menyimpang dari syariat Islam.

Masyarakat pribumi seringkali tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Dalam tradisi proses pernikahan adat Jawa seperti nontoni, petung (menghitung) salaki rabi, pas tarub, serah-serahan, bridal shower, mayang kembar, malam midadaren, upacara tengeng atau pertemuan perkawinan, acara ritual “ngidak tigan”. Tradisi-tradisi tersebut saat ini tidak bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, dan adat-istiadat tersebut tidak membenarkan apa yang haram atau sebaliknya. Menurut ajaran Islam, pernikahan adalah kesempurnaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basit Badar Mutawally, *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran* (Mesir: Dar al-Salam., 1999.).
- A.P. Gragtu L.L.B., *You and The Law* (New York: Hole Reinhart and Winston, Inc., t.t.).
- Ada, T. P. (2017). *W a Kera T on Jaw*, 15(1), 22–41.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, *PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hal. 287.
- Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa. 2006. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dewi Wulansari. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Endah, Karwa. 2006. "Petong Prosesi dan Sesaji dalam Ritual Manten Masyarakat Jawa, dalam *Jurnal Kejawaen* edisi Vol. 1. No. 2. Agustus, 2006.
- Eka Yuliana, Ashif Az Zafi, *Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*
- Hilman Hardikusuma. (1990). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar.
- <https://m.mediaindonesia.com/hiburan/577008/mengenal-ritual-ritual-adat-jawa-jelang-hari-pernikahan> diakses pada 02 Desember 2023 pukul 09:23 WIB.
- Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(10). Yazid bin Abdul Qadir Jawas. (2011). *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- Kamal, F., & Pendahuluan, I. (2014). *Perkawinan adat Jawa dalam kebudayaan Indonesia*.
- Kamil Muhammad Uwaidah (2013). *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: AlKautsar.
- Lokal, K., Untuk, I., & Karakter, P. (2001). *Kearifan Lokal Indonesia Untuk Pembangunan Karakter Universal* | FDA.

- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, Ilmu Sosial Budaya Dasar Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Perkawinan Adat Jawa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Perkawinan, 2012. Upacara Perkawinan Adat Yogyakarta. Jakarta: PT. Dian Digital Media.
- Riswanda, H. J., Rodafi, D., & Muslim, M. (2021). Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hikmatina*, 3(2).
- Soerjono Soekanto. (1976). Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Titin Mulya Sari, dkk. (2017). Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. Wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah. Desa Sidorejo Perkebunan PK., Sarlan, Rabu 15 Oktober 2023, Di Desa Sidorejo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
- Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(02).
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. (2011). Panduan Keluarga Sakinah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i